



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir Malang 02 Februari 1972/umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batu;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ria Susanti, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Dusun Gangsiran Puthuk 01 RW.005 RW.006 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 6/Kuasa/1/2024/PA.Mlg tanggal 02 Januari 2024;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, lahir di Malang, pada tanggal 28 Maret 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Batu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kec. Klojen, Kota Malang pada tanggal 06 Juli 1991 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, sesuai dengan No.Akta Nikah : XXX

1. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua (2) orang anak, perempuan dan laki-laki;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, bahagia dan harmonis, sebagaimana telah terurai dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah dan hidup bahagia dirumah Penggugat yang beralamat Kota Batu. Tetapi kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2016 kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana Penggugat tidak mengetahui penggunaan uang hutang tersebut untuk apa dan bahkan Penggugat pernah yang membayar hutang Tergugat tersebut,
- b. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan atau tanpa alasan yang jelas dan pulang sering larut malam,
- c. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan Penggugat yakni Tergugat lebih memetingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat seperti dalam hal waktu dan kasih sayang,
- d. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang,
- e. Bahwa Tergugat sering kali tidak jujur terkait permasalahan apapun di dalam rumah tangga dimana hal ini sering kali menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah lelah dengan kondisi yang terus berulang

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg



seperti ini.

4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2023, dimana Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan sekarang bertempat tinggal di rumah anak angkat Penggugat bernama XXX yang beralamat di Kota Batu.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

6. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat hendak menuntut agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian sesuai dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Keputusan Menteri Agama R.I. No. 154 tahun 1991.

7. Bahwa selain telah diatur dalam Undang-Undang, alasan-alasan untuk melakukan perceraian juga sudah ada dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam bentuk Yurisprudensi-Yurisprudensi, yaitu :

a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180 K/Pdt/1985 :

Pengertian cek-cok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar dan terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 38 K/AG/1990, tertanggal 10 Oktober 1991 :

Kalau pengadilan yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 f PP No. 9/75 .

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana mestinya

Atau Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sebenarnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 3 Januari 2024 dan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 9 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX tanggal 21-10-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 06 Juli 1991, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B.Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah anak angkat Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat. Selain itu Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Selain itu Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg



dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 3 Januari 2024 dan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 9 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Ria Susanti, S.H., dan Jaya Kasiyanto, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1.-----Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2.---Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Ria Susanti, S.H., dan Jaya Kasiyanto, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas. Selain itu Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2016 serta Tergugat sering kali tidak jujur terkait permasalahan apapun di dalam rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika bulan Juni tahun 2023, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kemudian bertempat tinggal di rumah anak angkat Penggugat, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Batu. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg



fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 06 Juli 1991 dan kemudian bertempat tinggal di rumah Penggugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat. Selain itu Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat. Selain itu Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat. Kemudian, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya: "Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Tridyaning Suprihatin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Dra. Tridyaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 525.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)